

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pasar dan perbankan. Pasar merupakan tempat masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli seperti jual beli kebutuhan barang pribadi, barang elektronik dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar tidak hanya menjadi tempat untuk bertransaksi jual beli. Namun bisa menjadi tempat untuk memperoleh uang (pendanaan). Semakin beragamnya kebutuhan masyarakat, pasar uang kian diminati karena memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain pasar uang, perbankan sangat erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 04 April 2019 pukul 15.11.

Pada era modern ini, perbankan syariah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik asset maupun kegiatan usahanya. Berdasarkan statistik perbankan syariah pada tahun 2018 terdapat (14) empat belas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu terdiri dari: (1) PT. Bank Aceh Syariah, (2) PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, (3) PT. Bank Muamalat Indonesia, (4) PT. Bank Victoria Syariah, (5) PT. Bank BRI Syariah, (6) PT. Bank Jabar Banten Syariah, (7) PT. Bank BNI Syariah, (8) PT. Bank Syariah Mandiri, (9) PT. Bank Mega Syariah, (10) PT. Bank Panin Dubai Syariah, (11) PT. Bank Syariah Bukopin, (12) PT. BCA Syariah, (13) PT. Bank Tabungan Nasional Syariah, (14) PT. Maybank Syariah Indonesia.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 di sebutkan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup> Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian.

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

Aktifitas bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Kehadiran bank syariah sesungguhnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan pola *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan *return* pada sektor keuangan (bagi hasil). Harapannya, keberadaan bank syariah mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil.


Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, menjadi pilar perekonomian yang tangguh. Hal ini dibuktikan bahwa UMKM memperlihatkan kemampuannya untuk tetap *survive* meskipun diterpa krisis. Kemampuan UKM untuk *survive* dengan sumber daya pribadi inilah membuat banyak kalangan merasa optimis bahwa UMKM di masa sekarang dan di masa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Bank Syariah Preblem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2007), hal. 120.

Grafik 1.1

## Data Perkembangan UMKM di Indonesia



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Seperti yang tertera pada grafik 1.1 Pada tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 55.206.444 unit, untuk tahun 2017 berjumlah 56.534.592. sedangkan pada tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia berkisar 57.895.721 unit. Data Badan Pusat Statistik tersebut memperlihatkan bahwa paska krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM di Indonesia tidak berkurang, justru mengalami peningkatan dalam jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan perkembangan unit UMKM berkembang sangat baik dan hampir dalam tiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan *out-put*. UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan.<sup>4</sup> Melihat kondisi bahwa UMKM merupakan unit usaha usaha yang sangat potensial dalam perkembangan perekonomian. Dimana UMKM mampu berkontribusi

<sup>4</sup> I.Y Niode, Sektor UMKM di Indonesia Profil, Masalah; dan Strategi Pemberdayaan, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Volume 2, Nomor 1 / Januari 2009, ISSN 1979-1607. LPPEB FIS – UNG, diakses pada 14 Maret 2019.

secara dominan jika dilihat dari sisi banyaknya unit usaha yang terserap dalam UMKM. UMKM juga turut berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional. Dengan demikian Kondisi besarnya potensi kredit UMKM apabila dikelola dengan baik akan menjadi basis perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan masa depan.

Namun faktanya UMKM sempat mengalami kendala pada tahun 2010, sekitar 57% UMKM yang ada di Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Kesulitan utama yang dihadapi pelaku usaha adalah kesulitan permodalan yaitu sebesar 31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80%, dan kesulitan pemasaran sebesar 24,60%.<sup>5</sup> Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kendala yang paling besar yaitu kesulitan para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal. Karena sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Pelaku UMKM lemah dalam memperoleh informasi dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.

Ternyata Bank Umum Syariah dalam mengalokasikan dana kepada UMKM masih kecil dibandingkan mengalokasikan dananya ke Non UMKM. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Selain itu, kredit perbankan juga sulit untuk diakses

---

<sup>5</sup>Bank Indonesia, *Profil Bisnis UMKM* dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 04 April 2019 pukul 10.47 WIB.

oleh UMKM, diantaranya adalah karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum *bankable*.

Kendala paling besar yang dialami UMKM yaitu adalah kesulitan pelaku UMKM dalam mendapatkan modal. Salah satu penyebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi, karena dalam setiap pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dipengaruhi berbagai kondisi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan juga investasi. Selain itu prinsip kehati-hatian yang harus dipegang oleh bank menjadi salah satu alasan mengapa bank mengeluarkan sedikit dana untuk penyaluran kredit/pembiayaan. Sehingga pebisnis terbagi menjadi 2 *bankable* dan *non-bankable*, dan sebagian besar UMKM masuk kedalam kategori *non-bankable*.<sup>6</sup>

Bentuk pembiayaan yang ditawarkan pada bank syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap. Pembiayaan yang dapat disalurkan oleh lembaga perbankan khususnya terhadap UMKM sangatlah dipengaruhi oleh tingkat inflasi, suku bunga, investasi dan juga FDR. Macam-macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank-bank syariah kepada UMKM menjadi sangat berarti bagi perkembangan UMKM. Pembiayaan UMKM diharapkan menjadi solusi bagi masalah perekonomian saat ini. Tanpa kredit atau pembiayaan UMKM akan kehilangan potensi untuk tumbuh


---

<sup>6</sup> Syafi'i Antonio, Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. IX, No. 33, Januari-Maret 2010, hal. 51

dan berkembang dikarenakan dukungan utama berdirinya UMKM adalah pembiayaan UMKM, jadi keduanya tidak terlepas.<sup>7</sup>

Kondisi perekonomian selalu menarik perhatian perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Karena ketika terjadi inflasi yang tinggi maka nilai riil uang akan turun. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan merugikan perbankan syariah karena nasabah berpotensi melakukan penarikan uang dari perbankan.<sup>8</sup> Dengan demikian kegiatan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan pastinya akan terganggu.

**Grafik 1.2**  
**Tingkat Inflasi**  
**Periode 2016-2018**



Sumber: *www.bi.go.id*

Pada grafik 1.2 dapatlah diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai 2017 inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,59% dari 3,02% menjadi 3,61%. Pada tahun 2017 sampai 2018 inflasi mengalami penurunan sebesar 0,48% dari 3,61% menjadi 3,13%. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 inflasi mengalami fluktuasi dalam jumlahnya, hal tersebut

<sup>7</sup> A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 121.

<sup>8</sup> S.D Jayanti dan D. Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi kasus pada Bank Umum Syariah, *I-Economic* Vol. 2 No. 2 Desember 2016, diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 14.12 WIB.

dikarenakan kondisi perekonomian di Indonesia pada saat itu tidak menentu sehingga perubahan persentase nilai inflasi inilah yang akan mempengaruhi pembiayaan sebuah perbankan.

Judisenno berpendapat bahwa bunga selalu digunakan dalam berbagai kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter. Bunga sebagai instrument artinya adalah tingkat bunga yang berlaku dalam suatu Negara dapat berfluktuasi dari tingkat yang satu ketingkat yang lainnya.<sup>9</sup> Dengan demikian maka memahami suku bunga merupakan keharusan bagi setiap pelaku bisnis baik sebagai pelaku yang kelebihan dana (investor) maupun sebagai pelaku yang kekurangan dana (debitor). Bagi investor akan sangat membantu memilih alternative investasi yang lebih menguntungkan dan bagi debitor akan berguna dalam mengambil keputusan pembiayaan guna mendanai investasi yang akan dilakukan agar menghasilkan biaya modal yang murah.

Apabila perbankan Syariah menggunakan bagi hasil dan *profit loss sharing*, namun berbeda dengan Pasar uang dan perbankan konvensional yang secara umum menggunakan *BI Rate* sebagai acuan untuk menentukan bunga. Lebih lanjut definisi *BI Rate* dijelaskan dalam situs resmi Bank Indonesia dengan pengertian, *BI Rate* merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang

---

<sup>9</sup> R. Judisenno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2007), hal. 65.



ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.<sup>10</sup> Pada tahun 2015 lalu, rata-rata presentase *BI rate* sebesar 7,52%.


Akhir tahun 2016 *BI Rate* sudah berganti nama dengan *BI-7 Day Repo Rate*. *BI-7 Day Repo Rate* memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan *BI Rate*. Melalui kebijakan baru Bank Indonesia di bidang moneter ini diharapkan akan dapat mempercepat penyesuaian perbankan dalam menetapkan suku bunganya. Bagi masyarakat, suku bunga bank yang lebih cepat turun tentu memberikan dampak yang lebih cepat juga dirasakan oleh masyarakat. Seperti bunga KPR dan bunga kredit modal usaha yang lebih ringan.

Suku bunga acuan *BI Rate* yang dihitung selama satu tahun tidak mencerminkan sama sekali kondisi pasar uang antar bank yang sebenarnya. Sedangkan kebijakan *BI-7 Day Repo Rate* dianggap lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Karena rata-rata perbankan melakukan transaksi antar bank dengan waktu 1 hari 2 minggu. Dengan demikian, transaksi kebijakan (jangka waktu penerapan kebijakan) dari BI ke perbankan lebih cepat. Adapun data *BI-7 Day Repo Rate* pada kurun satu tahun terakhir dapat dilihat pada grafik tersebut.

---

<sup>10</sup>Bank Indonesia, *BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan*, dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses 3 Februari 2019 pukul 15.44 WIB.

**Grafik 1.3**  
**Data BI-7 Day Repo Rate**  
**Periode 2016-2018**



*Sumber: www.bi.go.id*

Berdasarkan grafik 1.3 pada tahun 2016, rata-rata nilai BI-7 Day Repo Rate sekitar 5,75%. Dan untuk tahun 2017 rata-rata nilai BI-7 Day Repo Rate sebesar 4,25%. Sedangkan jumlah rata-rata BI-7 Day Repo Rate untuk tahun 2018 adalah 5,50%. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga acuan BI-7 Day Repo Rate memiliki selisih sebesar 0,5% selama satu tahun terakhir dalam setiap bulannya. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan BI-7 Day Repo Rate berubah khususnya karena terjadi inflasi.


Meskipun penyaluran kredit sangat berpengaruh pada pendapatan bank, namun penyaluran pembiayaan yang efektif belum tentu dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya. Penyaluran pembiayaan yang efektif dapat dilihat melalui tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)-nya, dimana tingkat FDR ini mencerminkan tingkat pembiayaan yang optimal.

LDR/FDR sendiri merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia.<sup>11</sup>

#### Grafik 1.4

##### *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Periode 2016-2018



Sumber: *www.ojk.go.id*

Berdasarkan grafik 1.4 pada tahun 2016 jumlah FDR sebesar 85,99%, untuk tahun 2017 sebanyak 79,61% dan untuk tahun 2018 berkisar 77,87%. Pada kisaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah FDR mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan likuiditas bank semakin likuid, dan alokasi dana bank tidak sepenuhnya disalurkan untuk alokasi pembiayaan, dan bergantung juga terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. Dalam memaksimalkan jumlah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* bank syariah, ada beberapa unsur yang terkait dengan peningkatan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* itu sendiri, yaitu DPK.


DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank

<sup>11</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplied*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 784.

tersebut dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).<sup>12</sup>

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu Negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu permintaan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi.

**Grafik 1.5**  
**Jumlah Investasi Perbankan**  
**Periode 2016-2018**



*Sumber: www.ojk.go.id*


<sup>12</sup> N. Suhartatik & R. Kusumaningtias, *Determinant Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2013), hal. 86.

Berdasarkan grafik 1.5 pada tahun 2016 dan investasi perbankan berjumlah 600.423 rupiah. Pada tahun 2017 dana investasi mengalami kenaikan menjadi 660.848 rupiah. Dan untuk tahun 2018 jumlah dana investasi perbankan mengalami penurunan menjadi 650.106. pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah dana investasi perbankan mengalami fluktuatif dalam jumlahnya, dikarenakan jumlah dana investasi yang ada didalam perbankan bergantung terhadap besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan yang kemudian akan diinvestasikan kepada sektor riil.

Di dunia perbankan, investasi merupakan sumber dana bagi perbankan. Sumber dana dalam perbankan ada 3 bentuk yaitu sumber dana dari pihak pertama, sumber dana dari pihak kedua dan sumber dana dari pihak ketiga. Investasi termasuk kedalam sumber dana bank yang berasal dari pihak ketiga. Investasi sendiri biasanya dalam bentuk simpanan dari nasabah, baik itu simpanan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian maka adanya tingkat pertumbuhan nasabah penabung dalam perbankan maka dapat meningkatkan laju pertumbuhan PDB.<sup>13</sup>

**Grafik 1.6**

**Perkembangan Pembiayaan UMKM pada BUS**



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<sup>13</sup> Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2009), hal. 3.

Berdasarkan Grafik 1.6 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh BUS sebesar 248.007 ribu rupiah, untuk tahun 2017 pembiayaan UMKM yang disalurkan adalah 285.695 ribu rupiah, dan untuk tahun 2019 BUS menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebanyak 271.689 ribu rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan BUS terhadap UMKM mengalami fluktuasi dalam jumlahnya, dikarenakan pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dipengaruhi oleh berbagai faktor dan pembiayaan yang disalurkan tidak hanya kepada UMKM melainkan juga kepada non UMKM. Selain itu, kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UMKM, diantaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum *bankable*.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang pengaruh inflasi, *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate*, investasi dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan UMKM. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM pada Bank Syariah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dan Isvandiari bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Anwar yang menghasilkan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Anwar bahwa *BI-Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan

UMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilegbinosa dan Jumbo bahwa *BI-Rate* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan UMKM.

Hasil penelitian tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurut Nurhidayah dan Insvandiari bahwa FDR berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Sedangkan menurut hasil penelitian Rimadhani dan Erza bahwa FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM.

Selanjutnya hasil penelitian tentang investasi menurut Siswanti Rachman bahwa investasi berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM sektor manufaktur. Sedangkan menurut Nurhidayah dan Ani Isvandiary bahwa investasi yang berpengaruh terhadap PDB tidak mempengaruhi pembiayaan UMKM yang dilakukan pihak bank syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji sejauh mana peran inflasi, *BI-7 Day (Reserve) Rate Repo*, investasi dan FDR dalam pembiayaan UMKM di bank syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“Pengaruh Inflasi, BI-7 Day (Reserve) Repo Rate, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Investasi Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode April 2016 – Desember 2018”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk menghindari meluasnya penyimpangan terhadap masalah yang akan dibahas, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan UMKM pada Bank umum syariah mengalami ketidakstabilan peningkatan dan penurunan dari 2016 sampai 2018. Pada tahun 2016 menuju tahun 2018 pembiayaan UMKM mengalami fluktuasi. Dari fluktuasi tersebut setidaknya memberikan memberikan profit pada bank dan pertumbuhan ekonomi. dan juga terdapat faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM diantaranya inflasi, *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio* dan investasi.
2. Inflasi mengalami peningkatan dan penurunan dalam jumlahnya, namun dari inflasi yang cenderung terus meningkat BUS harus tetap menjaga pertumbuhan dari ekuitas agar tidak mengalami penurunan secara drastis dan masyarakat tetap menyimpan uangnya di bank. Hal tersebut sangat mempengaruhi pembiayaan pada BUS.
3. *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate* pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Sehingga operasional perbankan mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya. Dengan demikian kondisi seperti inilah yang akan mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh BUS. Dalam penelitian ini berfokus pada *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate* suku bunga acuan baru Bank Indonesia.
4. Tingkat FDR pada tahun 2016-2018 telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan kondisi ini maka akan sangat mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan BUS, karena tingkat FDR merupakan cerminan tingkat pembiayaan yang optimal dalam BUS. Sehingga



penyaluran pembiayaan yang efektif dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank.

5. Investasi yang tergambarkan dalam laju pertumbuhan PDB telah mengalami kenaikan dan penurunan dalam jumlahnya. Sehingga investasi mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya dan hal ini yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan BUS, karena investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate* berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah investasi berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah Inflasi, *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate*, Investasi dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh antara inflasi terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh antara *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate* terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh antara investasi terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji ada pengaruh antara Inflasi, *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate*, Investasi dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam bidang perbankan Syariah.

## 2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi pihak Bank Umum Syariah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
- b. Bagi akademik, dapat menjadi sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa luas cakupan pembahasan dan menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan dalam penelitian ini.

1. Data penelitian yang digunakan adalah data triwulan yang diakses melalui website Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari Bank Umum Syariah.
2. Keterbatasan dari objek penelitian ini yaitu laporan keuangan bank yang bersangkutan yang dipublikasikan. Selain itu, khususnya bagi peneliti memiliki keterbatasan pada waktu, tenaga, pikiran dan dana dalam melakukan penelitian.

## G. Penegasan Istilah

Definisi operasional digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti sebagai bahan penafsiran terhadap judul penelitian.

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.<sup>14</sup> Secara teoritis inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu instuisi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya.<sup>15</sup>

#### b. *BI 7-Day(Reserve) Repo Rate*

*BI 7-Day Repo Rate* adalah kebijakan suku bunga acuan baru yang perkenalkan oleh Bank Indonesia. Orientasinya agar suku bunga kebijakan baru ini dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day (Reserve) Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional

---

<sup>14</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 254.

<sup>15</sup> A, d Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: BP FEUI, 2009), hal. 132.

atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.<sup>16</sup>

c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to deposit ratio* (FDR) adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat.<sup>17</sup>

d. Investasi

Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanam sumberdaya (*reseources*) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Dengan kata lain suatu usaha mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapatkan manfaat di masa datang.<sup>18</sup>

e. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

---

<sup>16</sup>Bank Indonesia, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx> diakses 5 Februari 2019

<sup>17</sup> A. S Yanis dan M. P Priyadi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 1-16, 2015.

<sup>18</sup> Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan.....*, hal. 4.

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

f. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menekop dan UKM) mendefinisikan usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI), sebagai suatu badan usaha milik warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta dan atau mempunyai NO (hasil penjualan) rata-rata pertahun sebanyak Rp 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Badan usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 0 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha didefinisikan sebagai usaha menengah (UM). Badan usaha dengan nilai aset dan omzet di atas itu adalah UB.<sup>20</sup>

1. Definisi Operasional

a. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa secara terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 78.

<sup>20</sup> Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 307-308.

harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain.

$$\text{Rumus: Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_o}{IHK_o} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK<sub>n</sub> :Indeks Harga Konsumen pada tahun n.

IHK<sub>o</sub> :Indeks Harga Konsumen pada dasar atau tahun sebelumnya.

b. *BI-7 Day (reserve) Repo Rate*

*BI 7-Day Repo Rate* adalah kebijakan suku bunga acuan baru yang memperkenalkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan *BI-7 Day (reserve) Repo Rate* dianggap lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi, karena rata-rata perbankan melakukan transaksi antar bank dengan waktu 1 hari sampai 2 minggu. Dengan demikian, transaksi kebijakan dari BI ke perbankan lebih cepat.

c. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga dalam penyaluran pembiayaan yang efektif. Dimana tinggi rendahnya rasio ini dapat menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi FDR, maka bank tersebut kurang likuid. Dan semakin rendah FDR maka bank tersebut likuid.

$$\text{Rumus: FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Deposito} + \text{Equity}} \times 100\%$$

d. Investasi

Investasi merupakan mengorbankan peluang konsumsi saat ini untuk mendapat manfaat di masa yang akan datang. Dimana investasi merupakan sumber dana bagi perbankan yang berasal dari dana pihak ketiga yang berbentuk simpanan jangka panjang. Simpanan tersebut yang dapat dimanfaatkan perbankan untuk memberikan pembiayaan UMKM. Dengan demikian dengan adanya tingkat pertumbuhan nasabah penabung dalam perbankan maka dapat meningkatkan pembiayaan.

$$\text{Rumus: KI} = \text{TPC} - \text{SDS}$$

Keterangan : KI = Kredit Investasi

TPC = Total Project Cost

SDS = Sharing Dana Sendiri, yang besarnya ditetapkan masing-masing bank. Pada umumnya bank menetapkan minimal 30-35% dari TPC.

e. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Dimana pembiayaan yang dimaksud disini adalah penyediaan dana oleh lembaga perbankan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



f. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah suatu badan usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan, yang berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi keadilan, dan kemandirian. Dimana UMKM ini memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

#### **H. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara isi dari sisi skripsi, yaitu suatu gambaran analisis skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan suatu arahan bagi pembaca untuk menelaah secara urutan terdapat tiga bagian dalam sistematika penulisan skripsi yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

- BAB I      Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, sistematika skripsi.
- BAB II      Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian.
- BAB III     Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengukuran dan instrument penelitian, serta teknik analisis data
- BAB IV     Pembahasan hasil penelitian. Terdiri dari gambaran umum objek riset, profil responden, analisis data dan uji hipotesis.
- BAB V      Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.